



**P U T U S A N**  
**NOMOR 207 K/AG/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASNOOR ISMAR bin PERMATA MAIL**, bertempat tinggal di Jalan Dakwah No. 37, Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
2. **DRS. H. M. SOBIRI SADJAD, M.M. bin SADJAD**, bertempat tinggal di Jalan Z.A Pagar Alam No. 73 Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
3. **H. ZAHIRUDDIN bin S.T. UMAR SAID**, bertempat tinggal di Jalan Dakwah No. 5 Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
4. **H. ALI AKBAR bin SILI**, bertempat tinggal di Jalan Dakwah No. 28, Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
5. **H. YAHYA ABIDIN, S.P. bin SUPARDI SUDIRJO**, bertempat tinggal di Gg. Harapan II No. 49 Labuhan Ratu, Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Hi. PERAK ACHMAD, S.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jati No. 1 Sepang Jaya Kedaton, Bandar Lampung, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

**Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah cq. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung**, dengan alamat Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam No. 14 Labuhan Ratu, Kedaton Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ABI HASAN MU'AN, S.H., M.H.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Amir Hamzah No. 40, Gotong Royong, Bandar Lampung, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka

Hal 1 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1958, Alm. Raden Syachri Djaya Diwiria, yang beralamat Jalan Tresno No. 1 Metro Lampung Tengah telah mewakafkan sebidang tanah miliknya seluas lebih kurang 13.368.75 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung yang sekarang dikenal sebagai Kampus Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung, kepada Panitia Pesantren Sumatera Thawalib yang diketuai oleh Bapak Hi. Zubair (almarhum), yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa oleh karena hingga tahun 1964 Panitia Pesantren Sumatera Thawalib yang di Ketuai oleh Bapak Hi. Zubair belum memanfaatkan tanah wakaf tersebut dan tidak ada kegiatan secara fisik di atas tanah wakaf tersebut, maka dalam tahun 1964 tersebut Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria menyerahkan pengurusan tanah wakafnya itu kepada tokoh masyarakat di sekitar tanah wakaf itu yaitu Bapak Sutan Mohammad Djamil;

Bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat Umat Islam di sekitar tanah wakaf tersebut, maka Bapak Sutan Mohammad Djamil membentuk Panitia Pembangunan Madrasah dan Mushollah di atas tanah wakaf tersebut yang diketuai oleh Bapak Abdul Halim yang dibantu oleh Bapak Sutan Marsaid dan kawan-kawan, maka dalam tahun 1969 dibangunlah sebuah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah dengan ukuran 8 m x 8 m dan dalam tahun 1970 dibangunlah sebuah mushollah yang berukuran 6 m x 6 m dengan swadaya dan gotong royong masyarakat Islam Labuhan Ratu pada saat itu;

Bahwa dalam tahun 1970 diadakanlah pembaharuan Panitia Pembangunan Madrasah dan Mushollah tersebut dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua Umum	: Hi. Abd. Razak;
Wakil Ketua I	: Abdur Rahman;
Wakil Ketua II	: Ali Imran;
Sekretaris I	: Suroto;
Sekretaris II	: Drs. Dulhadi;

Dengan melanjutkan dan meningkatkan program pembangunan madrasah dan mushollah yang telah dimulai oleh panitia terdahulu;

Bahwa oleh karena panitia pembangunan madrasah dan mushollah tersebut merasa perlu adanya bukti tertulis sebagai pegangan bagi Panitia, maka dalam tahun 1971 Bapak Hi. Abd. Razak selaku Ketua Umum dan Bapak Sutan Marsaid selaku salah satu tokoh masyarakat Labuhan Ratu

Hal 2 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria selaku pemberi wakaf untuk minta bukti tertulis tentang penyerahan tanah wakaf tersebut kepada panitia pembangunan madrasah dan mushollah yang diketuai oleh Hi. Abd. Razak dan dalam pertemuan itu secara spontan Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria menyetujuinya, maka selanjutnya pada tanggal 23 Juli 1971 dilaksanakanlah pertemuan secara resmi antara Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria selaku pemberi wakaf dengan panitia pembangunan madrasah dan mushollah dengan dihadiri dan disaksikan oleh jamaah mushollah bertempat di mushollah yang telah dibangun di atas tanah wakaf tersebut yang sekarang dikenal sebagai Masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu dan dibuatlah surat penyerahan tanah wakaf tertanggal 23 Juli 1971 dari Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria selaku pemberi wakaf kepada panitia pembangunan madrasah dan mushollah selaku penerima wakaf dan dalam surat penyerahan tanah wakaf tersebut sekaligus ditegaskan bahwa semua surat yang telah dikeluarkan sejak tahun 1958 yang berkenaan dengan tanah wakaf tersebut dinyatakan dicabut atau dibatalkan;

Bahwa sejak tanah wakaf itu diterima oleh panitia pembangunan madrasah dan mushollah, ada beberapa orang (oknum) yang mengklaim dan mengaku tanah wakaf itu milik mereka, namun tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya yang sah, namun oknum-oknum tersebut tetap berusaha untuk menguasai dan mengganggu panitia pembangunan madrasah dan mushollah dalam beraktifitas di lokasi tanah wakaf tersebut, antara lain telah terjadi peristiwa;

Dalam tahun 1973 telah terjadi peristiwa pengrusakan tanaman (tanah tumbuh) di atas tanah wakaf tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Sidin bin Bahusin dan Johan bin Moh. Said dan peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh panitia pembangunan madrasah dan mushollah (penerima wakaf) kepada yang berwajib dan perkaranya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang di mana kedua orang tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Dalam tahun 1974/1975 panitia pembangunan madrasah dan mushollah dengan dana yang diperoleh dari sumbangan dan infak dari masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya berhasil mengembangkan pembangunan madrasah ibtidaiah menjadi 4 lokal dan mushollah menjadi seluas 12 m x 12 m yang selanjutnya dijadikan masjid yang diberi nama Masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu;

Kemudian beberapa orang kader Muhammadiyah, antara lain yaitu Sdr. Muslim Manaf dan Sdr. Abdul Ghani Basri mendirikan SMP PGRI saat

Hal 3 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu belum diakui oleh Pemerintah, maka SMP PGRI yang didirikan itu atas inisiatif guru-gurunya lalu menggabungkan diri dengan SMP Muhammadiyah dan sejak saat itu SMP PGRI yang didirikan itu menjadi SMP Muhammadiyah;

Bahwa oleh karena rongrongan dan desakan dari beberapa oknum anggota masyarakat terhadap status tanah wakaf tersebut, antara lain dari Sdr. Bahusin dan Zaidun dengan melakukan pematokan, memasang pondasi dan memasang papan pengumuman di atas tanah wakaf tersebut yang berbunyi "tanah ini akan dijual luas 65 m x 65 m, peminat hubungi Zaidun di Kedaton", maka panitia penerimaan wakaf yang disponsori oleh Sdr. Hasbi Sahid, Sdr. ST. Zainal Abidin dan Sdr. Muslim berinisiatif untuk mengajukan gugatan terhadap Sdr. Bahusin dan kawan-kawan dengan minta bantuan Pengacara Sdr. Mat Al-Amin Kraying, S.H.;

Bahwa atas saran Pengacara Sdr. Mat Al-Amin Kraying, S.H. berhubung panitia penerima wakaf belum merupakan badan hukum, maka disarankan agar panitia penerima wakaf "menumpang nama" Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah mempunyai badan hukum dan oleh karena panitia penerima wakaf serta orang-orang yang aktif membantu panitia penerima wakaf adalah merupakan pengurus/anggota atau simpatisan Muhammadiyah, maka saran dari Sdr. Mat Al-Amin Kraying, S.H. tersebut disetujui dan selanjutnya diajukanlah gugatan terhadap Sdr. Bahusin dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menggunakan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Penggugat dan setelah diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan diputus di mana Pihak Sdr. Bahusin dan kawan-kawan selaku Tergugat dinyatakan menang dan pihak Muhammadiyah selaku Penggugat dinyatakan kalah dan selanjutnya pihak Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan atas usaha ST. Zainal Abidin dan Muslim dengan biaya dari masyarakat Islam Labuhan Ratu (bukan biaya dari Muhammadiyah) untuk pulang pergi ke Palembang, sehingga dalam putusannya Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan pihak Persyarikatan Muhammadiyah selaku Penggugat dinyatakan menang, dan pihak Tergugat ternyata tidak mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang memenangkan Persyarikatan Muhammadiyah tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa panitia penerimaan wakaf telah berkali-kali berusaha untuk mendaftarkan tanah wakaf itu ke Kantor Agraria Bandar Lampung, guna mendapatkan Sertifikat Wakaf sebagai bukti hak atas tanah, akan tetapi

Hal 4 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu gagal karena dihambat oleh Lurah Labuhan Ratu pada saat itu (Abdul Kadir Tuan Raja);

Bahwa dalam tahun 1988, oleh Sdr. Hi. Ir. Muswardi Thaher selaku Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Bandar Lampung, berusaha meneruskan pendaftaran tanah wakaf tersebut agar mendapatkan Sertifikat Wakaf dengan tujuan agar tanah wakaf tersebut dapat digunakan untuk mendirikan suatu Perguruan Tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Lampung (UML);

Bahwa sesuai dengan salah satu persyaratan untuk dapat disetujui berdirinya Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) yaitu agar disediakan tanah yang luasnya 1 (satu) hektar, sedangkan di atas tanah wakaf tersebut telah didirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah dan sebuah Masjid yang dibangun atas swadaya Masyarakat Islam Labuhan Ratu dan sekitarnya (Jamaah Masjid Al-Ihsan) yang menduduki tanah wakaf itu seluas lebih kurang 2000 m<sup>2</sup>, sehingga tanah wakaf itu luasnya kurang dari 1 (satu) hektar, karena sudah diduduki bangunan Madrasah Ibtidaiyah dan Masjid Al-Ihsan seluas lebih kurang 2000 m<sup>2</sup> dan sebagian lagi sudah diduduki oleh masyarakat;

Bahwa untuk mencukupi tanah yang diperlukan untuk Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) seluas 1 (satu) hektar sebagaimana disyaratkan oleh Dirjen Departemen P dan K Jakarta, maka Sdr. Hi. Ir. Muswardi Thaher minta persetujuan panitia penerima wakaf dan masyarakat/jamaah masjid Al-Ihsan untuk memasukan tanah yang diduduki oleh bangunan madrasah ibtidaiyah dan masjid Al-Ihsan seluas lebih kurang 2000 m<sup>2</sup> itu dan untuk itu guna menghindari permasalahan di belakang hari dibuatlah Surat Keterangan No. A.3/198/PDM-KMBL/1988 tanggal 17 Agustus 1988 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hi. Ir. Muswardi Thaher selaku ketua dan Sdr. A. Hamid B, S.H, selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Bandar Lampung;

Bahwa dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut, Sdr. Hi. Ir. Muswardi Thaher sama sekali tidak menyertakan/ melampirkan surat tentang asal usul tanah tersebut kepada pihak Kantor Agraria Bandar Lampung, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya setelah Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung dijabat oleh Sdr. Masyhoedoeelhaq dan Kasmir Triputra masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung, maka untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran tanah wakaf tersebut, dengan mengesampingkan surat tanah wakaf dari Raden Syachri Djaya Diwiria

Hal 5 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Islamiah tanggal 23 Juli 1971 yang lalu, maka tanah wakaf tersebut secara melawan hukum dirubah oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung menjadi tanah milik Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, maka oleh Lurah Labuhan Ratu atas permohonan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung, dibuatlah Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah yaitu SKT No. AG.500.02LAR.1988 Tanggal 23 Juni 1988 SKPT No. 1.007/1989 dan Surat Ukur Sementara No. 408/1989 atas nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Kedaton Kodya Bandar Lampung, maka keluarlah sertifikat hak guna bangunan Tanggal 30 April 1992 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/LR tahun 1992 yang Cacat Hukum ditanah wakaf atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tersebut sudah berakhir pada tanggal 8 Januari 2012 dan tidak dapat diperpanjang atau ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) oleh Muhammadiyah karena digugat/diprotes oleh Umat Islam Labuhan Ratu sebanyak 320 orang dan oleh karena itu tanah wakaf tersebut sekarang tidak dilindungi oleh sertifikat (bukti hak) yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam tahun 2009 Sdr. Hi. Rahmatan dan Sdr. Hi. Ujang Suparman, masing-masing bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung mengajukan surat gugatan terhadap Pengurus Masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu cq. Ketua dan Wakil Ketua Masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu yang pasti petitumnya sebagai berikut (1 s/d 6) :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Pemegang Hak yang sah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 01/LR Tahun 1992;
3. Menyatakan bangunan Masjid Al-Ihsan berdiri diatas tanah sebagaimana diterangkan dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 01/LR tahun 1992 yang haknya dipegang oleh persyarikatan muhammadiyah;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melarang dan mencabut (merusak) papan merk tanda kepemilikan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan mengikat secara hukum surat No. A.3/198/PDM-KMB4/1988 tanggal 17 Agustus 1988 yang dibuat oleh Sdr. Ir. Hi. Muswardi Thaher;

Hal 6 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 110/Pdt.G/PN. TK tanggal 15 April 2010, gugatan tersebut dinyatakan ditolak dan kemudian Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 33/PDT/2010/PT.TK, tanggal 21 Oktober 2010 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 110/Pdt.G/PN. TK, tanggal 15 April 2010 tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut “tanah wakaf” yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, maka perkara ini kami ajukan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang agar kiranya dapat diperiksa dan diadili serta mendapatkan putusan sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena menurut penilaian kami bahwa pihak Tergugat (Persyarikatan Muhammadiyah) selama ini telah mempunyai itikad buruk yaitu berusaha untuk merubah status tanah tersebut sebagai tanah wakaf menjadi hak milik yaitu dengan dibuatnya SKT palsu atas tanah tersebut adalah tanah wakaf dari Raden Syachri Djaya Diwiria (alm) untuk Umat Islam umumnya dan kemakmuran Agama Islam yang kemudian telah didaftarkan dan mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan ditingkatkan menjadi SHM dan jauh sebelumnya tanah tersebut telah dijadikan “jaminan” atas pinjaman sejumlah uang pada Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) yang semua tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan tujuan lembaga “wakaf” sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat selama ini telah mempunyai itikad buruk yaitu menggunakan surat keterangan tanah (SKT) palsu atas nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah ditanah wakaf tersebut dan pernah menjaminkan tanah wakaf tersebut dengan Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) dan bank-bank lainnya, dan sekarang sedang kasak kusuk untuk mensertifikatkan tanah wakaf tersebut, atas nama Muhammadiyah, maka supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan obyek sengketa tidak berganti nama menjadi tanah wakaf Muhammadiyah, sehingga perbuatan haram dari pihak Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya/Propinsi tidak terulang kembali, maka mohon supaya Pengadilan Agama Tanjung Karang

Hal 7 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meletakkan sita jaminan atas tanah wakaf Raden Syachri Djaya Diwiria, seluas  $\pm 9.295 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Z.A. Pagar Alam No. 14 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa oleh karena Sdr. Raden Syachri Djaya Diwiria telah meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya sudah menyatakan tidak mau tahu/ikut campur dalam masalah tanah wakaf tersebut, dan panitia penerima wakaf (Panitia Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Labuhan Ratu) sebagian sudah meninggal dunia dan sebagian lagi telah mengundurkan diri dengan menyerahkan pengelolaan tanah wakaf tersebut pada Persyarikatan Muhammadiyah yang menurut hemat kami penyerahan tersebut adalah sah menurut undang-undang wakaf dan peraturan pelaksanaannya, maka sudah sewajarnya tanah wakaf tersebut dikembalikan kepada masyarakat/Jamaah Masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu Bandar Lampung;

Bahwa sesuai dengan surat pernyataan masyarakat Islam/jamaah Masjid Al-Ihsan Labuhan ratu tanggal 10 Desember 2010, bahwa masyarakat Islam Labuhan Ratu telah menunjuk 7 (tujuh) orang warga/Umat Islam Labuhan Ratu sebagai nadzir atas nama wakaf dari Raden Syachri Djaya Diwiria yaitu:

1. Masnoor Ismar bin Permata Mail;
2. Drs. H.M. Sobiri Sadjad, M.M. bin Sadjad;
3. Drs. H. Zahrudin bin Sutan Umar Said;
4. Abdul Gani bin Basri;
5. Hi. Ali Akbar bin Sili;
6. Arselan Azwar bin Azwar;
7. H. Yahya Abidin, S.P bin Supardi Sudirjo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Penggugat mohon supaya perkara tersebut diputus dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa tanah seluas  $9.295 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Z.A. Pagar Alam No. 14 Kelurahan Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hermansyah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djohan/Fadrozi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kuburan, tanah Kardi, tanah Hermansyah;

Hal 8 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Yasun. J.A. Thalib, S.H;

Adalah tanah wakaf untuk Umat Islam Labuhan Ratu;

- 3) Menyatakan Sita Jaminan atas tanah seluas 9.295 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Z.A. Pagar Alam No. 14 Kelurahan Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung dengan batas-batas seperti tersebut pada butir 2 (dua) diatas adalah sah dan berharga;

- 4) Menyatakan bahwa :

- Masnoor Ismar bin Permata Mail;
- Drs. H.M. Sobiri Sadjad, M.M. bin Sadjad;
- Drs. H. Zahrudin bin Sutan Umar Said;
- Abdul Gani bin Basri;
- Hi. Ali Akbar bin Sili;
- Arselan Azwar bin Azwar;
- H. Yahya Abidin, S.P. bin Supardi Sudirjo;

Adalah sah sebagai nazhir pada tanah wakaf dari Raden Syachri Djaya Diwiria tersebut;

- 5) Menghukum Persyarikatan Muhammadiyah atau Pihak manapun yang menguasai secara tidak sah tanah wakaf tersebut untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada Umat Islam Labuhan Ratu (Jamaah Masjid Al-Ihsan) Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung tanpa syarat;

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat; Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan pada poin 1 "Pada tahun 1958, alm. Raden Sjachri Djajadiwiria .... telah mewakafkan tanah .... kepada Panitia Pesantren Sumatra Thawalib ... dst...", dan dalam poin 21 "Bahwa oleh karena Sdr. Raden Sjachri Djajadiwiria telah meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya sudah menyatakan tidak mau/ikut campur dalam

Hal 9 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tanah wakaf tersebut, dan panitia penerima wakaf (Panitia Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Labuhan Ratu) sebagian sudah meninggal dunia dan sebagian lagi mengundurkan diri dengan menyerahkan pengelolaan wakaf tersebut pada Persyarikatan Muhammadiyah ... dst ..., maka menurut kami dalil ini menjadi rancu dan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat Islam/jamaah masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu sebanyak 320 orang sehingga bukanlah berkedudukan sebagai keluarga atau ahli waris pihak yang memberikan wakaf maupun pihak penerima wakaf (nadzir) sesuai dengan dokumen penyerahan tanah wakaf tanggal 23 Juli 1971 dan surat pernyataan penerima wakaf tanggal 19 April 2010 sebagaimana disebutkan juga oleh Penggugat, dengan demikian ada ketidakjelasan sebagai apa posisi Penggugat dalam pengajuan gugatan;

Bahwa dalil Penggugat dengan mengatashamakan sebagai wakil masyarakat Islam/jamaah Masjid Al-Ihsan Labuhan Ratu per-tanggal 10 Desember 2010 sebanyak 320 orang juga patut dipertanyakan lagi, karena berdasarkan informasi dan setelah diteliti di lapangan ternyata ada kejanggalan-kejanggalan, yaitu :

- a. Tidak semua tokoh dan masyarakat di sekitar masjid AL-Ihsan menandatangani surat pernyataan;
- b. Banyak dari para pembuat pernyataan yang ternyata tidak tinggal di Labuhan Ratu;
- c. Ada beberapa nama yang dimasukan sebagai pemberi kuasa, namun pada kenyataannya mereka tidak tahu menahu tentang gugatan terhadap Persyarikatan Muhammadiyah;
- d. Terdapat nama-nama dan tanda tangan dalam surat pernyataan yang sangat diragukan;

Bahwa oleh karena itu karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan untuk mengajukan gugatan serta adanya keraguan terhadap keabsahan dukungan masyarakat maka gugatan Penggugat haruslah dikualifikasikan tidak memenuhi unsur legal standing dalam pengajuan gugatan, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan obscur liebel;

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat point 20 Penggugat menyatakan “ ... mohon supaya Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat meletakkan sita jaminan atas tanah wakaf Raden Sjachri Djajadiwiria seluas +/- 9.295 m<sup>2</sup>, .. dst ..” sedangkan dalam point 12 Penggugat mendalilkan

Hal 10 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... sehingga tanah wakaf itu luasnya kurang dari 1 Ha. karena sudah diduduki bangunan madrasah ibtdaiyah dan masjid Al-lhsan seluas 2.000 m<sup>2</sup> ... dst ..”;

Bahwa dari dalil di atas gugatan Penggugat sangat tidak jelas apakah mempermasalahkan semua tanah wakaf seluas 9.295 m<sup>2</sup> ataukah hanya mempermasalahkan keberadaan masjid Al-lhsan yang menurut Penggugat berada di tanah wakaf seluas 2.000 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu karena Penggugat tidak jelas baik mengenai luas tanah yang disengketakan maupun batas-batas tanah tersebut menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan membingungkan (*obscuur liebel*), sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 dan Putusan MARI No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974;

Gugatan telah Nebis in Idem;

Bahwa didalam surat gugatan point. 9 Penggugat mendalilkan “... selanjutnya diajukanlah gugatan terhadap Sdr. Bahusin Cs ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan menggunakan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Penggugat ...” dan dalam point. 16 “ Bahwa dalam tahun 2009, Sdr. Hi. Rahmatan dan Sdr. Drs. Hi. Ujang Suparman ... mengajukan surat gugatan terhadap Pengurus Masjid Al-lhsan ...dst...”, sehingga dari dalil ini Penggugat telah mengakui bahwa telah ada 2 kali pengajuan gugatan dan apa yang digugat atau diperkarakan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finisi oportet* atau dengan kata lain perkara ini telah *nebis in idem* karena objek yang diperkarakan sama, subyeknya sama, dan materi pokoknya pun juga sama;

Bahwa gugatan kurang pihak;

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dalam point.14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap objek tanah yang tersebut diajukan permohonan pendaftaran oleh Sdr. Muswardi Thaher dengan tidak melampirkan surat tentang asal-usul tanah yang dalam perjalanannya tersebut terbitlah SKT atas nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah, dan dari SKT tersebut keluarlah Sertifikat HGB tanggal 30 April 1992, yang kemudian didalilkan oleh Penggugat HGB tersebut dijaminakan untuk mendapat pinjaman dari Bank yang mana perbuatan tersebut menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dijadikan dasar pengajuan gugatan a quo;

Hal 11 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dalil diatas dengan tidak ikut digugatannya Sdr. Muswardi Thaher maka gugatan menjadi kurang pihak, karena yang bersangkutan berinisiatif dan yang melaksanakan sejak dari awal hingga keluarnya Sertifikat HGB, yang ternyata tidak ikut digugat, sebagaimana yurisprudensi Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, 1 Agustus 1973, hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam point.14 surat gugatan menyatakan “ ... dengan mengesampingkan surat tanah wakaf .. dirubah oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah menjadi hak milik .. maka oleh Lurah Labuhan Ratu dibuat Surat Keterangan Tanah ...” dari dalil ini dasar pengajuan gugatan adalah bermula ketika Penggugat mengetahui adanya pengalihan hak atas tanah wakaf menjadi HGB oleh karena itu seharusnya jika Penggugat mempermasalahkan prosedur hingga keluarnya HGB maka pengadilan yang harus ditempuh bukanlah di Pengadilan Agama namun melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Dengan demikian karena gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 133 HIR mengenai kompetensi Absolut Peradilan maka selayaknya gugatan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Surat Gugatan tidak memenuhi rumusan surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana judul surat gugatan adalah gugatan “perbuatan melawan hukum”, namun di dalamnya kami tidak menemukan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Hal ini bila dikaitkan dengan point 1 eksepsi di atas jelas terlihat tidak adanya kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan karena memang tidak ada kerugian, terlebih lagi jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Atau untuk lebih jelasnya syarat pengajuan gugatan PMH, adalah:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;

Hal 12 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara PMH dan kerugian;

Dari dalil di atas, mohon kiranya majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan tidak memenuhi persyaratan rumusan suatu gugatan PMH;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor: 0077/Pdt.G/2012/PA.Tnk. tanggal 9 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Lampung dengan putusan Nomor 029/Pdt.G/2012/PTA.Bdl. tanggal 03 Oktober 2012 M. yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Para Penggugat untuk diperiksa di tingkat banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0077/Pdt.G/2012/PA.Tnk tanggal 09 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H.;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 30 Nopember 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor:

Hal 13 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0077/Pdt.G/2012/PA.Tnk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut pada tanggal 19 Desember 2012;

Bahwa setelah itu kepada para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 Desember 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, berbunyi :

- Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut, secara jelas Majelis Hakim Tinggi Agama Bandar Lampung menyatakan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0077/Pdt.G/2012/PA.TnK tanggal 09 Agustus 2012/20 Ramadhan 1433 H dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 0077/Pdt.G/2012/PA-Tnk tersebut adalah merupakan putusan sela, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang baru memeriksa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan sama sekali belum memeriksa pokok perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang baru meminta agar para Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebatas untuk eksepsi saja dan sama sekali belum memeriksa saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya.

Bahwa jika Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengadili sendiri perkara tersebut, maka seharusnya Majelis

Hal 14 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim selanjutnya memeriksa semua alat-alat bukti, baik berupa surat, saksi-saksi dan alat bukti lainnya secara langsung atau memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang (Peradilan tingkat pertama) melakukannya dan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang terhadap alat-alat bukti tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandar Lampung, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Bahwa akibat tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, baik secara langsung atau tidak langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, seperti:

- Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya mengakui bahwa tanah seluas 9.295 m<sup>2</sup> yang digugat Pembanding dahulu Para Penggugat, adalah tanah wakaf dari Raden Syachri Djayadiwiria, yang sekarang sudah dilindungi Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor Kk.08.9.7/Kw.01/V02/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (APAIW) di wilayah tersebut, sebagaimana tertera di dalam bukti T1 sedangkan kedudukan Tergugat sebagai Nadzir dari tanah wakaf tersebut atas alas hukum yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertera di dalam bukti T2.
- Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzir selama ini selalu mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh Wakif, yakni untuk kepentingan pendidikan dan kepentingan umat Islam, sedangkan ulah anggota Nadzir terdahulu yang telah merubah tanah wakaf tersebut menjadi hak guna bangunan yang telah berakhir pada tanggal 8 Januari 2012 sebagaimana didalilkan Pembanding dahulu Para Penggugat, adalah bukan ulah Persyarikatan Muhammadiyah, akan tetapi ulah pribadi (oknum) dan atas berakhirnya hak guna bangunan tersebut. Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzirnya tidak berniat sama sekali untuk merubah tanah wakaf tersebut menjadi hak milik Persyarikatan Muhammadiyah, dan bahkan Tergugat sebagai Nadzir telah berupaya melindungi tanah wakaf tersebut menjadi hak wakaf

Hal 15 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertera di dalam bukti T.1.

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka menurut Terbanding dahulu Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat menolak seluruh gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat akan berubahnya status tanah wakaf tersebut menjadi tanah hak milik Persyarikatan Muhammadiyah yang disertakan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.21 sebagai pendukungnya adalah sangat tidak beralasan.
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:
  - Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa copy Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah ternyata bahwa Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf Raden Syachri Djayadiwiria tersebut telah melindungi status dan kedudukan tanah wakaf dari Raden Syachri Djayadiwiria sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Wakaf dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Demikian pula Tergugat dalam kedudukannya sebagai Nadzir dari tanah wakaf tersebut sesuai bukti T2 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
  - Menimbang, bahwa oleh karena tanah wakaf dari Raden Syachri Djayawiria seluas 9.295 m<sup>2</sup> telah terlindungi status tanah wakafnya dengan bukti T.1. demikian pula mengenai Nadzir atas tanah wakaf tersebut atas alas hukum yang sah sesuai bukti T.2, maka bukti-bukti P.1 sampai dengan P.21, perlu dikesampingkan, karena bukti-bukti tersebut tidak mendukung akan kekhawatiran berubahnya status maupun peruntukkan dari tanah wakaf Raden Syachri Djayadiwiria menjadi hak milik Terbanding dahulu Tergugat maupun peruntukkan lain dari peruntukkan yang diikrarkan Wakif. Demikian pula tentang status kenazhiran Terbanding dahulu Tergugat telah dikuatkan kedudukannya sesuai bukti T.2, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa kedudukan Terbanding dahulu Tergugat sebagai Nadzir dari tanah wakaf tersebut tidak perlu diganti.

Hal 16 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat tidak beralasan, dan oleh karena itu gugatannya tersebut harus ditolak seluruhnya dengan pembebanan biaya yang timbul pada tingkat Banding sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg. Kepada pembanding dahulu para Penggugat.

(Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 029/Pdt.G/2012/PTA-Bdl halaman 5 alinea 4 sampai dengan halaman 7 alinea 2)

Bahwa menurut hemat kami, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam mengadili sendiri perkara ini tanpa melakukan pemeriksaan terhadap semua alat-alat bukti atau tidak memerintahkan kepada peradilan Tingkat Pertama melakukannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam Putusannya seperti telah kami kutipkan di atas, sama sekali tidak didukung alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang cukup dan sah, karena:

- a. Bahwa berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) No 01/LR tanggal 1 Mei 1992 yang telah berakhir pada tanggal 8 Januari 2012 (Bukti: P.3) pada saat itu di tanah wakaf tersebut tidak mengenal Nazhir, karena di dalam sertifikat HGB tidak mengenal Nazhir, istilah Nazhir hanya terdapat pada sertifikat wakaf. Dengan demikian Terbanding dahulu Tergugat bukan berkedudukan sebagai Nazhir atas tanah wakaf dari Raden Syachri Djayadiwiria tersebut sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Lampung.
- b. Bahwa bukti T.1 berupa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAW) dan bukti T.2 berupa Surat Pengesahan Nazhir Badan Hukum yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAW) Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung tersebut baru diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2012 dan diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang pada tanggal 24 Mei 2012 dalam duplik Tergugat tanggal 10 Mei 2012, oleh karena itu bukti T.1 dan Bukti T. 2 tersebut adalah merupakan produk Tata Usaha Negara, maka Pemohon Kasasi dahulu pada Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 28 Mei 2012 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal 17 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 4 Juni 2012, yang penyelesaiannya hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan (photo copy surat gugatan Tanggal 28 Mei 2012 Terlampir).

- c. Bahwa sebelumnya pihak Tergugat (Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah c/q Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung/ telah mengajukan gugatan terhadap Pengurus Masjid Al Ihsan yang berada dilokasi tanah wakaf Raden Syachri Djayadiwiria ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, agar Pengurus Masjid Al-Ikhsan menyerahkan pengurusan Masjid Al-Ikhsan beserta tanahnya seluas 2000 m<sup>2</sup> kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan alasan tanah Masjid Al Ikhsan seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut termasuk dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 01/LR Tahun 1992 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah (bukti: P.3) akan tetapi gugatan Persyarikatan Muhammadiyah c/q Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sesuai dengan putusan No. 33/Pdt/2010/P.T.TK tanggal 21 Oktober 2010. (bukti: P.1)

Hal ini membuktikan bahwa pihak Persyarikatan Muhammadiyah akan menguasai dan memiliki seluruh tanah wakaf (bukti: P.15) tersebut dengan menggunakan sertifikat HGB No. 01/LR Tahun 1992 sebagai hak milik adalah tidak sah pada tanah wakaf tersebut. Dengan demikian selama ini keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah di tanah wakaf Raden Syachri Djayadiwiria tersebut adalah illegal (tidak sah dan tidak berhak).

- d. Bahwa bila Persyarikatan Muhammadiyah mengaku sebagai Nazhir berdasarkan Berita Acara tanggal 25 Maret 1975 (bukti: P.9) tentang penyerahan tanah wakaf dari panitia penerima wakaf/Panitia Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Islamiah adalah tidak beralasan dan tidak sah karena menyerahkan tanah wakaf tersebut tanpa sepengetahuan/tanpa seizin dari wakif (Raden Syachri Djayadiwiria) yang pada saat itu masih hidup. Dan berita acara tanggal 25 Maret 1975 (bukti: P.9) tersebut diragukan keabsahannya karena tidak sesuai dengan Surat Keterangan dari Rd. Tonny Supardji Djayadiwirja (anak kandung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Syachri Djayadiwiria) tanggal 6 Desember 1978 (bukti: P.11) dan tidak sesuai pula dengan Sejarah Singkat Tanah Wakaf Raden Syachri Djayadiwiria Komplek Perguruan Muhammadiyah Labuhan Ratu Lampung Selatan yang disusun oleh Drs. Dulhadi selaku Sekretaris Panitia Penerimaan Wakaf dari Raden Syachri Djayadiwiria tanggal 27 Desember 1977 (bukti P.10)

Pada bukti P.10 dan bukti P.11 tersebut tidak ada sama sekali menyebut-nyebut Persyarikatan Muhammadiyah pada tanah Wakaf tersebut.

- e. Bahwa Persyarikatan Muhammadiyah melalui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung yang diketuai oleh Sdr. Masyhoe Doelhaq sudah nyata-nyata tidak mempunyai iktikad baik dengan tujuan tertentu, terhadap tanah wakaf tersebut hal ini terbukti dengan telah dibuatnya Surat Keterangan Tanah (SKT) palsu atas nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Lampung, dengan mengesampingkan surat tanah wakaf dari Raden Syachri Djayadiwiria sehingga dengan menggunakan SKT palsu tersebut kepada BPN Kota Madya Bandar Lampung, maka terbitlah sertifikat hak guna bangunan (HGB) No: 01/LR Tahun 1992 dan kemudian tanah Wakaf tersebut diagunkan ke Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD) untuk mendapatkan pinjaman uang/kredit. (bukti: P.13, P.16, P.17, P.18, P.20)

Sehubungan dengan penjelasan kami pada point huruf a s/d e di atas, maka menurut hemat kami tidaklah beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengesampingkan bukti P.1 sampai dengan P.21 dan menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya.

Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut tidak didasarkan atau didukung oleh alat-alat bukti atau fakta-fakta hukum yang cukup dan sah maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah salah mengambil atau memberikan Putusan dalam perkara ini.

## 2. Pasal 136 HIR

Bahwa Pasal 136 HIR, berbunyi:

- Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan

Hal 19 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 136 HIR tersebut diatas, maka menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU. No. 20 Tahun 1947, maka Putusan Sela tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat Banding.

Demikian juga menurut Yurisprudensi (Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. 112 K/Put/1964 Tanggal 2 Oktober 1964) yang secara tegas menyatakan Permintaan Banding hanya dapat dilakukan terhadap Putusan Akhir dan semestinya Pengadilan Tinggi dalam Putusannya "Banding tidak dapat diterima".

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang No.0077/Pdt.G/2012/PA-Tnk, Tanggal 9 Agustus 2012 tersebut adalah merupakan Putusan Sela maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung seharusnya menetapkan "Permintaan Banding dari Pembanding dahulu para Penggugat tidak diterima".

3. Pasal 2 ayat (4) UU. No. 46 Tahun 2009 jo Pasal 57 ayat (3) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009.

Bahwa ketentuan Pasal-pasal tersebut adalah merupakan suatu azas peradilan yaitu "sederhana, cepat dan biaya ringan" yang harus dipatuhi mengadili suatu perkara, tetapi tentunya tidak mengesampingkan hukum acara yang berlaku serta tanpa mengindahkan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan atau dengan kata lain "asal segera putus", seperti yang telah diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam perkara ini.

4. Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004

Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU. No. 4 tahun 2004, menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun Yurisprudensi atau doktrin hukum.

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut hanya menyebutkan sebagai berikut:

- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menurut hemat kami alasan-alasan dan dasar-dasar Putusan serta penyebutan Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan dalam Putusan

Hal 20 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 tersebut di atas.

Bahwa akibat putusan yang tidak lengkap memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta tidak menyebutkan Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 tersebut menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 443 K/Pdt/1986 dapat dibatalkan pada tingkat Banding atau Kasasi

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, maka menurut hemat kami bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 029/Pdt.G/ PTA-Bdl tanggal 3 Oktober 2012 yang dimintakan Kasasi telah salah menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tindakan yang membahayakan keberadaan tanah wakaf yang disengketakan tersebut, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **MASNOOR ISMAR bin PERMATA MAIL** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 21 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. MASNOOR ISMAR bin PERMATA MAIL**, dan **2. Drs. H. M. SOBIRI SADJAD, M.M bin SADJAD**, **3. H. ZAHIRUDDIN bin ST. UMAR SAID**, **4. H. ALI AKBAR bin SILI**, **5. H. YAHYA ABIDIN, S.P. bin SUPARDI SUDIRJO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ket u a,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp.	6.000;
2. Redaksi	Rp.	5.000;
3. Administrasi	Rp.	489.000;
Jumlah	Rp.	500.000;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 19590414 19880310 05

Hal 23 dari 23 hal Put. No. 207 K/AG/2013